



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan yang dilakukan melalui Dewan Pendidikan;

b. bahwa sebagai lembaga independen yang mandiri peran dan fungsi Dewan Pendidikan perlu ditingkatkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.
6. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Probolinggo.
7. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
8. Calon Anggota adalah Calon Anggota Dewan Pendidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar proses pembentukan Dewan Pendidikan dilaksanakan secara obyektif dan independen.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap keberadaan Dewan Pendidikan;
- b. untuk menjamin terbentuknya keanggotaan Dewan Pendidikan yang mandiri dan profesional; dan
- c. untuk menjamin terpenuhinya pendidikan bermutu bagi masyarakat.

BAB III
PRINSIP PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dewan Pendidikan dibentuk dengan menganut prinsip :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. partisipatif; dan
- d. demokratis.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas menetapkan Panitia Pemilihan 2 (dua) bulan sebelum pendaftaran dibuka.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari Dinas, Kantor Kementerian Agama, Lembaga Pendidikan Swasta, Lembaga Pendidikan Negeri, Perguruan Tinggi, Pengamat/Pemerhati Pendidikan dan Media Massa;

BAB V
KRITERIA CALON ANGGOTA
Pasal 6

- (1) Calon Anggota harus memiliki jiwa kerelawanan dan kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan.
- (2) Calon Anggota terdiri dari :
 - a. Pakar Pendidikan;
 - b. Penyelenggara Pendidikan;
 - c. Dunia usaha/industri;
 - d. Organisasi profesi;
 - e. Pengelola pendidikan berbasis keagamaan;
 - f. Pengelola pendidikan berbasis kekhasan lokal; dan
 - g. Organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Setiap Calon Anggota wajib mendapat rekomendasi dari :
 - a. Organisasi profesi Pendidik;
 - b. Organisasi profesi lain; atau
 - c. Organisasi kemasyarakatan.

BAB VI
TATA CARA PEMILIHAN
Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Calon Anggota melalui media informasi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum waktu pendaftaran dibuka.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan seleksi administrasi Calon Anggota dengan kriteria yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan seleksi terhadap Calon Anggota yang meliputi seleksi :
 - a. Administrasi;
 - b. Tes Tulis; dan
 - c. Wawancara.
- (4) Calon Anggota Dewan Pendidikan yang telah dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk diajukan kepada Walikota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang.
- (5) Walikota menetapkan paling banyak 11 (sebelas) orang Anggota Dewan Pendidikan atau berjumlah gasal.
- (6) Anggota Dewan Pendidikan terpilih ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
KEPENGURUSAN DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pengurus Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (2) Ketua Dewan Pendidikan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pendidikan dengan musyawarah mufakat.
- (3) Sekretaris, Bendahara dan pengurus lainnya ditunjuk oleh Ketua Dewan Pendidikan terpilih.

BAB VIII
MASA JABATAN

Pasal 9

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2017
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014